



P U T U S A N

Nomor: 252/G/2024/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DR MARIA ROSALIA LEANY HARSA, MSi, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, beralamat di Bogor Jalan Villa Duta II/16 Rt.005 Rw.011 Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Kota Bogor Timur, alamat email leanyharsa2@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Tamsil Sjoekoer, S.H, M.H & Samsil, S.H, keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari kantor Advokat M. Tamsil Sjoekoer & Rekan, beralamat di Jl. Nurali No. 3, Pontianak, Email: tamsil_sjoekoer@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2024 Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N :

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan 12940. Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama:

1. Nama : Cahyo Rahadian Muzhar.
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Nama : Santun M. Siregar.

Halaman 1 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. Nama : Fitra Kadarina
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;
4. Nama : Farisca Utami
Jabatan : Analis Hukum.
5. Nama : Afif Asmar.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Perama.
6. Nama : Eric Nathanael Purba
Jabatan : Pengelola Data Laporan.
7. Nama : Rosyida Wongso Suratna.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama.
8. Nama : Hartono.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama.
9. Nama : Bahry Grend.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama.

Kesemuanya warganegara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor M.HH-HH.05.01-89, tanggal 29 September 2024, alamat elektronik Advokasikeperdataan1@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR

GADUNG (disingkat PT, BANTAR GADUNG) yang diwakili oleh Shanti Agustina Singgi, Warganegara Indonesia Pekerjaan Direktur PT. Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan bantar Gadung (disingkat PT. Bantar gadung); beralamat di Cililitan Besar RT.003, RW 001 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat jati, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Dr. Benny Wullur, S.H., M.H.Kes., CLA., CLI., CTL., CCL., CPL, CPCLE., ACI Arb., CPT., CH., CHT.

Halaman 2 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anang Fauzi Chotman. S.H.,M.H.
3. Euis Widyati, S.H.
4. Jefrinaldo, S.H.
5. Ruth Astiti, S.H.,MKn.
6. Stefanus Ardianto, S.H.
7. Angelica Saurmauli Hutaeruk, S.H.

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum "BENNY WULLUR & ASSOCIATES, beralamat di Citra Towers, Lantai 3 Unit A2, Jalan Benyamin Suaeb Kav. A6, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10630. berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 23 September 2024, email euis_lawyer@yahoo.com, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 252/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT, tanggal 24 Juli 2024, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 252/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 24 Juli 2024, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 252/PEN-PPJS/2024/PTUN.JKT, tanggal 24 Juli 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 252/PEN-PP/2024/PTUN.JKT, tanggal 24 Juli 2024, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 252/PEN-HS/2024/PTUN.JKT, tanggal 28 Agustus 2024, tentang Hari Persidangan;
6. Putusan Sela Nomor: 252/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 30 Oktober 2024, tentang masuknya pihak ketiga;

Halaman 3 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 252/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 23 Desember 2024, tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;
8. Berkas perkara serta mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23 Juli 2024, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara e-court pada tanggal 23 Juli 2024, dengan Register Perkara Nomor: 252/G/2024/PTUN.JKT, sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Agustus 2024 dengan mengemukakan dasar dan alasan gugatan yang pada pokoknya:

I. Obyek Sengketa:

Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0041936.AH.01.02 tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG.

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum yang bertindak atasnama Tergugat Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0041936.AH.01.02 tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, yang menjadi obyek gugatan ini, merupakan penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final. Bersifat kongkrit artinya tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, Individual artinya ditujukan untuk umum, tetapi tertentu kepada individu yang dicantumkan namanya dalam keputusan obyek sengketa tersebut dan final artinya sudah definitive yang tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau

Halaman 4 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi unsur pasal 1 angka 7, pasal 1 angka 9, pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Point E2a Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo.

III. Tenggang Waktu:

Bahwa pada tahun 2023 Penggugat mendapat informasi telah dirikannya PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG (berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 24 Februari 2017 dan telah mendapat pengesahan dari Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0001915.AH.01.01 tahun 2017 tanggal 22 Maret 2017), kemudian Penggugat bersama-sama dengan PT. BANTAR GADUNG SEJATI dan Para Pemegang Sahamnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara Nomor : 26/Pdt.G/2023/PN.Bgr, yang diputus tanggal 19 Oktober 2023, yang amar putusannya antara lain Menyatakan Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang mengadili perkara ini, dengan dasar pertimbangan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Putusan tersebut diperkuat dengan putusan Banding dalam perkara Nomor 82/Pdt.G/2024/PT.BDG, tanggal 22 Februari 2024, yang diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 8 Maret 2024 dan tidak melakukan upaya hukum Kasasi.

Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2023 Penggugat sebagai Direktur PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, sesuai dengan Akta Nomor 38 tanggal 10 Desember

Halaman 5 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



2004 yang dibuat dihadapan Dwi Swandini, SH, Notaris di Bogor, yang juga sebagai Pemilik/Pemegang 10 Saham (4 lembar saham sebagaimana dimaksud dalam akta Nomor 68, 2 lembar saham sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian jual beli saham tanggal 8 Nopember 2010 dan 4 lembar saham sebagaimana dimaksud dalam surat Pernyataan tanggal 7 Juni 2013), mengajukan keberatan kepada Tergugat atas pengesahan pendirian badan hukum PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, kemudian Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum mengirimkan jawaban atas keberatan dan mohon pembatalan sebagaimana dimaksud dalam surat nomor AHU.7.AH.01-649, tanggal 5 Februari 2024, yang Penggugat Princival terima tanggal 15 Februari 2024, kemudian Penggugat Princival mengirimkan/menyerahkan surat nomor AHU.7.AH.01-649 tanggal 5 Februari 2024 kepada kami kuasa Penggugat, setelah membaca surat nomor AHU.7.AH.01-649, yang pada point 1 menyatakan Akta Nomor 1 tanggal 24 Februari 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Rhina Ernita Sitanggang, SH dan telah mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001915.AH.01.01 tahun 2017 tanggal 22 Maret 2017, adalah akta penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan bukan merupakan Akta Pendirian. Bahwa kemudian Penggugat mengecek Profil Perusahaan PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, yang diperoleh fakta PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, telah beberapa kali melakukan perubahan data Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar dan telah mendapat persetujuan dari Tergugat, terakhir dengan Keputusan Tergugat Nomor AHU-0041936.AH.01.02 tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, sehingga kami kuasa Penggugat menilai keberatan yang diajukan oleh Penggugat Princival sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor 01/XI/2023 tanggal 1

Halaman 6 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



Nopember 2023 dan surat kami kuasa Penggugat Nomor 56/Adv.TSR/XII/2023 tanggal 9 Desember 2023, terkait dengan Pengesahan Akta Perubahan PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, Akta Nomor 1, tanggal 24 Februari 2017, terakhir dengan Akta Nomor 1 tanggal 29 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Rhina Ernita Sitanggang, SH adalah keliru. Kemudian kami kuasa Penggugat, pada tanggal 3 Juni 2024 mengajukan keberatan Banding dan mohon Pembatalan atas Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0041936.AH.01.02 tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, yang hingga batas waktu yang ditentukan Undang-Undang tidak ada jawaban Tergugat, kemudian pada tanggal 23 Juli 2024 gugatan ini didaftarkan, sehingga keberatan Penggugat telah memenuhi pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka gugatan Penggugat masih dalam Tenggang Waktu yang ditentukan pasal 55 Undang-Undang Nomor tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

IV. Kepentingan Penggugat yang dirugikan:

Bahwa Penggugat sebagai Direktur PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, sesuai dengan Akta Nomor 38 tanggal 10 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Dwi Swandini, SH, Notaris di Bogor, yang juga sebagai Pemilik/Pemegang 10 Saham (4 lembar saham sebagaimana dimaksud dalam akta Nomor 68, 2 lembar saham sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian jual beli saham tanggal 8 Nopember 2010 dan 4 lembar saham sebagaimana dimaksud dalam surat Pernyataan tanggal 7 Juni 2013), tidak diikutsertakan dalam pembuatan Akta Nomor 1 tanggal 24 Februari 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Rhina Ernita Sitanggang, SH, untuk

Halaman 7 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesuaian PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga Penggugat kehilangan kedudukan sebagai Direktur dan Pemegang Saham PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, yang berakibat Penggugat mengalami kerugian Materiil dan Immateriil, yang timbul akibat tidak lagi menjadi Direktur dan kehilangan hak atas 10 saham pada PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, maka sesuai dengan pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas UU RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

V. Dasar dan Alasan Gugatan:

Adapun yang menjadi alasan dan dasar Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1964 didirikan PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 17 tanggal 7 Februari 1964 yang dibuat dihadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Nopember 1972 Nomor Y.A. 5/264/18 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 47, tambahan Nomor 436 tahun 1973 ;
2. Bahwa sejak diberlakukannya UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, tidak melakukan penyesuaian badan hukum perseroan sesuai dengan ketentuan pasal 125 UU No. 1 tahun 1995 ;
3. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Perkebunan Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung, Nomor 38 tanggal 10 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Dwi

Halaman 8 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swandiani, SH, Notaris di Bogor, tentang Perubahan Anggaran Dasar, Penyesuaian nama Perseroan menjadi PT. BANTAR GADUNG, perubahan modal Dasar Perseroan menjadi Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), yang terbagi dalam 40 (empat puluh) saham, masing-masing senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), adapun susunan pemegang saham PT. BANTAR GADUNG, sesuai table berikut :

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai (Rp)	%
1	Siema Sunggi	4	2.000.000	10
2	Teresia Mulyati Sunggi	4	2.000.000	10
3	Septi Sunggi	4	2.000.000	10
4	Hanny Kurnyatan	12	6.000.000	30
5	Kwesari Sunggi	4	2.000.000	10
6	Ikasari Sunggi	4	2.000.000	10
7	Martya Sunggi	4	2.000.000	10
8	Karsidi Sunggi	4	2.000.000	10
	Total	40	20.000.000	100

Dengan Susunan Pengurus :

Dewan Penasihat : Karsidi Sunggi & Siemmah Sunggi;

Dewan Komisaris : Martya Sunggi;

Direksi Doktor Maria Rosalia Leany Harsa, Msc. als. Maria RosaliaLeany Nani Harsa (Penggugat);

4. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2006 dibuat akta Nomor 67 & Akta Nomor 68 dihadapan Notaris Dwi Swandiani, SH, tentang Pengikatan Jual Beli Saham & Surat Kuasa Menjual dari Nyonya Siemma Sunggi, yang menjual 4 lembar sahamnya yang ada pada PT. BANTAR GADUNG kepada Penggugat (Doktor Maria Rosalia Leany Harsa, M.Si);
5. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2010, Pengurus Perseroan PT. BANTAR GADUNG, berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Dwi Swandiani, SH, Notaris di

Halaman 9 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



Bogor, meminta kepada Luciana Tirtaman, SH, Notaris di Sukabumi, untuk memasukkan PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, kedalam Database SISMINBAKUM, untuk proses penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun di tolak oleh Tergugat, dengan alasan nama PT. BANTAR GADUNG tidak bisa dipakai karena merupakan nama tempat, kemudian Pengurus PT. BANTAR GADUNG, melalui Luciana Tirtaman, SH, pada tanggal 16 September 2010 mengusulkan kembali dengan nama PT. BANTAR GADUNG MAS, juga ditolak, karena ada nama PT. BANTAR GADUNG BUMIMAS ;

6. Bahwa pada tanggal 22 September 2010 Para Pemegang saham PT. BANTAR GADUNG, mengadakan Rapat Umum Luar Biasa, yang dipimpin Doktor Maria Rosalia Leany Harsa, Msc (Penggugat) dan Nyonya Hanny Kurnyatan sebagai Notulen rapat, sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT. BANTAR GADUNG Nomor 08/PT-BG/IX/2010, denganD hasil keputusan rapat sebagai berikut:

- Bukti kepemilikan saham tidak lengkap (bukti pengalihan saham tidak ada);
- Untuk kelancaran pengurusan akta Perusahaan, diputuskan untuk menggabungkan dua nama atau lebih menjadi satu nama dalam Akta Perusahaan;
- Sejalan dengan butir dua tersebut, maka pemegang saham atasnama KWEESARI SUNGGI dan atas nama Ny. SIEMAH SUNGGI memutuskan untuk kepentingan pengurusan akta Perusahaan PT. BANTAR GADUNG MAS, meliputi nama, hak suara dan kewajiban diserahkan Doktor Maria Rosalia Leany Harsa, Msc (Penggugat);
- Dengan demikian sampai saat ini, rabu 22 September 2010, untuk saham yang masih menggantung, yaitu atasnama MARTYA M. SUNGGI sebanyak 4 (empat) lembar, SEPTI SUNGGI sebanyak 4



(empat) lembar dan IKASARI SUNGGI sebanyak 4 (empat) lembar ditunggu sampai dengan tanggal 2 Oktober 2010;

- Kalau sampai tanggal tersebut diatas tidak ada pernyataan lain, demi lancarnya pengurusan akta Perusahaan PT. BANTAR GADUNG MAS, maka rapat memutuskan kepemilikan saham PT. BANTAR GADUNG MAS sebagai berikut: Tuan KARSIDI SUNGGI sebanyak 8 saham, Nyonya HANNY KURNYATAN sebanyak 14 saham, TERESIA MULYATI SUNGGI sebanyak 6 saham dan Nyonya Doktor MARIA ROSALIA LEANY HARSA, MSI (Penggugat) sebanyak 12 saham;
 - Apabila ada pernyataan lain yang berkaitan dengan kepemilikan 12 saham yang berkaitan dengan butir 4 saham diatas, maka komposisi kepemilikan saham, akan diatur secara proposional sesuai dengan yang ditentukan rapat pada butir lima;
 - Untuk kepentingan pemberitahuan kepada ketiga pemegang saham diatas, akan disampaikan surat tentang hal tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2010, SARSITO (suami dari MIRAWATI) yang bertindak atasnama diri sendiri (salah seorang ahli waris TEE KWEE NIO-KWESARI SUNGGI) menjual 2 (dua) sahamnya pada PT. BANTAR GADUNG kepada DR. MARIA ROSALIA LEANY HARSA, Msc (Penggugat);
8. Bahwa karena nama PT. BANTAR GADUNG maupun nama PT. BANTAR GADUNG MAS ditolak, maka pada tanggal 30 Nopember 2010 Penggugat (Doktor Maria Rosalia Leany Harsa, Msi als. Maria Rosalia Leany Nani Harsa), bersama-sama pemegang saham PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG lainnya, yaitu Hanny Kurnyatan, Teresia Mulyati Sunggi, Septi Sunggi & Karsidi Sunggi, dihadapan Notaris Lusiana Tirtaman,SH mendirikan Perseroan baru yang diberi nama PT. BANTAR GADUNG SEJATI, sesuai dengan akta pendirian Nomor 109 tanggal 30 Nopember 2010, yang dibuat dihadapan Luciana Tirtaman, SH, Notaris di Sukabumi dan telah mendapat pengesahan dari

Halaman 11 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia RI tanggal 13 Januari 2011, Nomor AHU-01701.AH.01.01 tahun 2011, dengan susunan pemegang saham dan susunan pengurus sebagai berikut:

Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terbagi atas 500 (lima ratus) saham, masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Modal ditempatkan/disetor Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan susunan pemegang saham :

No	Pemegang Saham	Jumlah saham (lembar)	Nilai	%
1	Dr. Maria Rosalia Leany Harsa	80	80.000.000	40
2	Hanny Kurnyatan	60	60.000.000	30
3	Teresia Mulyati Sunggi	20	20.000.000	10
4	Septi Sunggi	20	20.000.000	10
5	Karsidi Sunggi	20	20.000.000	10
	Total	200	200.000.000	100

Susunan Pengurus :

Direktur : Doktor Maria Rosalia Leany Harsa, MSi (Penggugat).

Komisaris : Hanny Kurnyatan;

9. Bahwa dengan mengacu pada Pernyataan Keputusan Rapat PT. BANTAR GADUNG, Nomor 08/PT-BG/IX/2010 tanggal 22 September 2010, saham pada PT. BANTAR GADUNG dialihkan ke PT. BANTAR GADUNG SEJATI, sehingga komposisi saham pada PT. BANTAR GADUNG, sama dengan komposisi saham pada PT. BANTAR GADUNG SEJATI dan asset-asset PT. BANTAR GADUNG, dialihkan ke PT. BANTAR GADUNG SEJATI, dengan bukti para Pemegang

Halaman 12 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



Saham tidak menyertakan modal yang ditempatkan di PT. BANTAR GADUNG SEJATI;

10. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2012 Martya M. Sunggi, memberikan kuasa kepada Haryati Radjiman, untuk mengurus segala kepentingannya pada PT. BANTAR GADUNG;
11. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2013 Dr. Maria Rosalia Leany Harsa, Msi (Penggugat), Hanny Kurnyatan, Teresia Mulyati Sunggi, Septi Sunggi & pada tanggal 18 April 2013 Martya M. Sunggi yang diwakili anaknya Haryati Radjiman, menandatangani surat persetujuan penjualan Perkebunan PT. BANTAR GADUNG SEJATI;
12. Bahwa setelah mendapat persetujuan penjualan Perkebunan PT. BANTAR GADUNG SEJATI dari para pemegang saham, maka pada tanggal 10 Januari 2013 Dr. Maria Rosalia Leany Harsa, Msi (Penggugat) selaku Direktur PT. BANTAR GADUNG SEJATI, menandatangani Keputusan Direksi PT. BANTAR GADUNG SEJATI Nomor 01/SK/PT-BGS/I/2013 tentang Panitia Penjualan Perkebunan PT. BANTAR GADUNG SEJATI;
13. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2013, DEDEH KUMALASARI-ahli waris KARSIDI SUNGGI, dihadapan Deddy Saptono, SH, menandatangani surat pernyataan, yang pada point 4 menerangkan bahwa khusus mengenai saham almarhum KARSIDI SUNGGI yang ada pada PT. Bantar Gadung Sejati, saya dan keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Doktor Maria Rosalia Leany Harsa, MSi (Penggugat) dan seandainya mau dipindah nama atau dipindah tangankan;
14. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 diadakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang saham PT. BANTAR GADUNG SEJATI, yang dihadiri oleh Penggugat (Dr. Maria Rosalia Leany Harsa, Msi), selaku Direktur dan pemegang 80 lembar saham (yang terdiri dari saham milik pribadi 15 %, pelimpahan suara saham atasnama Martya Sunggi 10 %, ahli waris Ikasari Sunggi 10 %, sebagian saham ahli waris Kuesari Sunggi yaitu atasnama Christianto 2,5 % dan anak Budianto (alm) 2,5 %), saham Karsidi Sunggi 20 lembar saham/10 %, Hanny Kurnyatan

Halaman 13 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



selaku Komisaris dan pemegang 60 lembar saham/30 %, Teresia Mulyati Sunggi selaku pemegang 20 lembar saham/10 %, Septi Sunggi selaku pemegang 20 lembar saham/10 %, yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat PT. BANTAR GADUNG SEJATI Nomor 34 tanggal 26 Juli 2013, Notaris Marah Hasyir, SH, rapat diadakan dengan acara Penjualan asset dan saham PT. BANTAR GADUNG SEJATI, termasuk dan berupa tanah :

- Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Mangunjaya, seluas 334.430 M2 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi kecamatan Warungkiara Desa Mangunjaya, Jalan/Blok Mangunjaya, diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 23 Desember 1988 Nomor 2368, dalam Sertipikat terdaftar atasnama PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, berkedudukan di Bogor. Dan telah berakhir Sertipikat Hak Guna Usaha pada tanggal 31 Desember 2012 dan dengan demikian kembali menjadi tanah Negara;
- Hak Guna Usaha Nomor 20/Desa Bantar Gadung seluas 1.869.925 M2 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi kecamatan Warungkiara Desa Mangunjaya, Jalan/Blok Bantar Gadung, diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 23 Desember 1988 Nomor 2367, dalam Sertipikat terdaftar atasnama PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, berkedudukan di Bogor. Dan telah berakhir Sertipikat Hak Guna Usaha pada tanggal 31 Desember 2012 dan dengan demikian kembali menjadi tanah Negara;

15. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 Penggugat (Dr. Maria Rosalia Leany Harsa, Msi) yang bertindak selaku Direktur PT. BANTAR GADUNG SEJATI & Pemegang 80 lembar saham, serta bertindak berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 7 Juni 2012 dari Nyonya Dedeh Komalasari, kemudian Hanny Kurnyatan yang bertindak selaku Komisaris & Pemegang 60 lembar saham, Teresia Mulyati Sunggi yang bertindak selaku Pemegang 20 lembar saham & Septi Sunggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak selaku Pemegang 20 lembar saham, membuat/menandatangani Akta Kuasa Direksi Nomor 35, dihadapan MARAH HASYIR, SH, yang memberikan kuasa kepada Dr. Maria Rosalia Leany Harsa, Msi (Penggugat) ;

16. Bahwa berdasarkan Pernyataan Para Pemegang saham PT. BANTAR GADUNG SEJATI yang sebelumnya merupakan Para Pemegang Saham PT. BANTAR GADUNG, yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat PT. BANTAR GADUNG SEJATI Nomor 34 tanggal 26 Juli 2013, Notaris Marah Hasyir, SH, yang menyatakan : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Mangunjaya, seluas 334.430 M2 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi kecamatan Warungkiara Desa Mangunjaya, Jalan/Blok Mangunjaya, diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 23 Desember 1988 Nomor 2368, dalam Sertipikat terdaftar atasnama PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan dengan demikian kembali menjadi tanah Negara & Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 20/Desa Bantar Gadung seluas 1.869.925 M2 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi kecamatan Warungkiara Desa Mangunjaya, Jalan/Blok Bantar Gadung, diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 23 Desember 1988 Nomor 2367, dalam Sertipikat terdaftar atasnama PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, juga telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan dengan demikian kembali menjadi tanah Negara. Maka PT. BANTAR GADUNG SEJATI mengajukan permohonan Hak Guna Usaha kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, yang kemudian pada tanggal 6 Desember 2013 diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Mangunjaya, seluas 332.843 M2 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi kecamatan Bantar Gadung Desa Mangunjaya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 11 Desember 2013 Nomor 66/MANGUNJAYA/2013, dalam Sertipikat terdaftar

Halaman 15 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atasnama PT. BANTAR GADUNG SEJATI & kemudian pada tanggal 6 Januari 2014 diterbitkan kembali Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 20/Desa Bantar Gadung, seluas 1.815.038 M2 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi kecamatan Bantar Gadung Desa Bantar Gadung, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 11 Desember 2013 Nomor 36/ Bantar Gadung/2013, dalam Sertipikat terdaftar atasnama PT. BANTAR GADUNG SEJATI;

17. Bahwa pada bulan Oktober 2013, Para Pemegang Saham PT. BANTAR GADUNG SEJATI dahulu PT. BANTAR GADUNG, telah menerima uang hasil penjualan asset dan saham PT. BANTAR GADUNG SEJATI sebagaimana dimaksud dalam table berikut:

No.	Nama Pemilik Saham	Jumlah saham	Jumlah Rp.	Yang Menerima	Keterangan
1.	HANNY KURNYATAN	30%	Rp. 2.197.598.000	HANNY KURNYATAN	
2.	MARTYA M. SUNGGI	10%	Rp. 732.542.550	MARTYA M. SUNGGI	
3.	IKASARI SUNGGI	10%	Rp. 732.542.550	1. JEFRI EKO	ANAK 1/3 244.180.850)
				2. JERRY ALDO	ANAK 1/3 244.180.850)
				3. JOSEPHINE TIRZARINI	ANAK 1/3 244.180.850)
4.	SEPTY SUNGGI	10%	Rp. 732.542.550	SEPTY SUNGGI	
5.	MULYATI SUNGGI	10%	Rp. 732.542.550	MULYATI SUNGGI	
6.	KWESARI SUNGGI	10%	Rp. 732.542.550	1. MARIA ROSALIA	DIJUAL (50%)
				2. CRISTIANO	ANAK (25%)
				3. WIDIAWAN + WIDIAWATI	ANAK (25%)
7.	KARSIDI SUNGGI	10%	Rp. 732.542.550	DEDEH KUMALASARI	ISTRI (SURAT PERNYATAAN DIJUAL
8.8	SIEMMA SUNGGI	10%	Rp. 732.542.550	MARIA ROSALIA	DIJUAL

18. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014, Dr. Maria Rosalia Leany Harsa, Msi (Penggugat) selaku Direktur PT. BANTAR GADUNG SEJATI dan pemegang 80 (delapan puluh) lembar saham, yang bertindak berdasarkan Akta Kuasa Direksi Nomor 35 tertanggal 26 Juli 2013, menandatangani akta Jual Beli Saham Nomor 64 tanggal 29 Agustus 2014, yang dibuat dihadapan MARAH HASYIR, SH, Notaris di Sukabumi, sehingga 180 (seratus delapan puluh) lembar saham PT. BANTAR GADUNG SEJATI, secara sah menurut hukum beralih



kepemilikannya kepada PT. SATWA BORNEO JAYA BREEDING FARM;

19. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014, Dr. Maria Rosalia Leany Harsa, Msi (Penggugat) selaku Direktur PT. BANTAR GADUNG SEJATI yang bertindak berdasarkan Akta Kuasa Direksi Nomor 35 tertanggal 26 Juli 2013, menandatangani akta Jual Beli Saham Nomor 65 tanggal 29 Agustus 2014, yang dibuat dihadapan MARAH HASYIR, SH, Notaris di Sukabumi, sehingga 20 (dua puluh) lembar saham PT. BANTAR GADUNG SEJATI (saham milik Septi Sunggi) secara sah menurut hukum beralih kepemilikannya kepada Tuan TETIONO;
20. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014, dibuat akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BANTAR GADUNG SEJATI, Nomor 66, Notaris Marah Hasyir, SH, bahwa isi dalam surat berita acara rapat tersebut, antara lain adalah: Pengunduran diri Nyonya Dr. Maria Rosalia Leany Harsa, Msi (Penggugat), Nyonya Hanny Kurnyatan, Nyonya Teresia Mulyati Sunggi dan Nyonya Septi Sunggi; Persetujuan Pengunduran diri Penggugat selaku Direktur dan pemilik 80 lembar saham, serta 20 lembar saham milik Karsidi Sunggi (almarhum) yang sudah diserahkan kepada Penggugat, Nyonya Hanny Kurnyatan selaku Komisaris dan pemilik 60 lembar saham, Nyonya Teresia Mulyati Sunggi pemilik 20 lembar saham & Nyonya Septi Sunggi pemilik 20 lembar saham; Menyetujui Penjualan/Pengalihan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) saham milik 4 pemegang saham kepada PT. SATWA BORNEO JAYA BREEDING FARM, Menyetujui Penjualan/Pengalihan sebanyak 20 (dua puluh) lembar saham dari Septi Sunggi kepada Tuan TETIONO ; Menyetujui masuk pemegang saham dan pengurus yang baru yaitu : Tuan TETIONO sebagai Direktur Utama, Tuan Haji USMAN EFFENDI sebagai Direktur dan Tuan JOHANES SALIM sebagai Komisaris, dengan susunan pemegang saham dan susunan pengurus sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah saham	Nilai	%
-----	----------------	-----------------	-------	---



		(lembar)		
1	PT. SATWA BORNEO JAYA BREEDING FARM	180	180.000.000	90
2	TETIONO	20	20.000.000	10
	Total	200	200.000.000	100

Susunan Pengurus :

Direktur Utama : Tuan TETIONO
Direktur : Tuan Haji USMAN EFFENDI
Komisaris : Tuan JOHANES SALIM;

21. Bahwa pada tahun 2023 Penggugat mendapatkan informasi, sebagian pemegang saham PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 7 Februari 1964 yang dibuat dihadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, yang telah dilakukan perubahan akta/anggaran dasar, penyesuaian nama perseroan, perubahan modal, pembentukan pengurus baru (sesuai dengan Akta Nomor 38 tanggal 10 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Dwi Swandiani, SH, Notaris di Bogor, sebagaimana diuraikan pada posita 3 diatas), yaitu : Jeffry Eko seorang ahli waris Ikasari Sunggi, Hanny Kurnyatan, Martya M. Sunggi, Mirawaty (istri alm. Sarsito) salah satu ahli waris Kweesari Sunggi & Dedeh Komalasari/istri/ ahli waris Karsidi Sunggi, telah membuat akta baru/akta pendirian PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, kedudukan/alamat di Komplek Perum Pajajaran Kencana Kav.15 Rt. 006 Rw.004 Kelurahan Baranangsiang Bogor Timur Kota Bogor, sesuai dengan akta Nomor 1, tanggal 24 Februari 2017, yang dibuat dihadapan Rhina Ernita Sitanggang, SH, Notaris di Tangerang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia RI (Tergugat) tanggal 22 Maret 2017, Nomor AHU-0001915.AH.01.01 tahun 2017 dengan susunan pemegang saham dan Pengurus:

No.	Pemegang Saham	Jumlah saham	Nilai Rp	%
-----	----------------	--------------	----------	---



		(lembar)		
1	Martya Maria Sunggi	1.599	15.990.000	-
2	Hanny Kurnyatan	1.500	15.000.000	-
3	Jeffry Eko	1.599	15.990.000	-
4	Dedeh Komalasari	125	1.250.000	-
5	Mirawaty	165	1.650.000	-
6	Tee Liang Nio (Mulyati Sunggi)	4	40.000	-
7	Tee Siem Nio (Siemma Sunggi)	4	40.000	-
8	Tee Hwee Nio (Septi Sunggi)	4	40.000	-
Total		5.000	50.000.000	

Susunan Pengurus :

Direktur Utama : Jeffry Eko

Direktur : Haryati Radjiman

Direktur : Shanti Agustina Sunggi

Komisaris Utama : Martija Maria Sunggi

Komisaris : Hanny Kurnyatan;

22. Bahwa mengetahui adanya surat Keputusan Tergugat, yang diterbitkan melalui Dirjen Administrasi Hukum Nomor AHU-0001915.AH.01.01 tahun 2017 tanggal 22 Maret 2017 berupa Pengesahan PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, Penggugat Principal mengajukan keberatan, sesuai dengan surat Nomor 01/XI/2023, dengan alasan bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pengesahan akta pendirian PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, kedudukan/alamat di Komplek Perum Pajajaran Kencana Kav.15 Rt. 006 Rw.004 Kelurahan Baranangsiang Bogor Timur Kota Bogor, sesuai dengan akta Nomor 1, tanggal 24 Februari 2017, yang dibuat dihadapan Rhina Ernita Sitanggang, SH, Notaris di Tangerang adalah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, yaitu telah bertindak tidak



cermat dan tidak teliti, dalam meneliti dokumen pendukung yang diajukan untuk pengesahan, antara lain :

- Tidak adanya Persetujuan Penggugat selaku Direktur PT. BANTAR GADUNG berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Dwi Swandiani, SH, Notaris di Bogor dan Pemilik 10 lembar saham, yang berasal dari 4 lembar saham Siemma Sunggi (diperoleh berdasarkan akta Nomor 68 tanggal 18 Mei 2006), 4 lembar saham Karsidi Sunggi (diperoleh berdasarkan surat Pernyataan Dedeh Komalasari/istri Karsidi Sunggi tanggal 7 Juni 2013), 2 lembar saham Kweesari Sunggi/saham Sarsito (diperoleh berdasarkan surat Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 8 Nopember 2010) dan tidak diikutsertakan dalam pendirian PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, yang baru ;
- Dedeh Komalasari/istri Karsidi Sunggi tidak berhak lagi atas saham PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, karena sudah diserahkan kepada Penggugat;
- Mirawaty/istri Sarsito tidak berhak lagi atas saham PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, karena sudah dijual kepada Penggugat;
- Tidak adanya persetujuan dan tidak ada dokumen dari pemegang saham atasnama Tee Liang Nio (Mulyati Sunggi), Tee Siem Nio (Siemma Sunggi) maupun dokumen pemegang saham atas nama Tee Hwee Nio (Septi Sunggi);

23. Bahwa beberapa kali telah dilakukan Perubahan Data Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, kedudukan/alamat di Komplek Perum Pajajaran Kencana Kav.15 Rt. 006 Rw.004 Kelurahan Baranangsiang Bogor Timur Kota Bogor, terakhir dengan akta Nomor 1 tanggal 29 Mei 2021 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia RI (Tergugat) tanggal 29 Juli 2021, Nomor AHU-0041936.AH.01.02 tahun 2021;

Halaman 20 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



24. Bahwa mengetahui adanya Keputusan Tergugat, yang diterbitkan melalui Dirjen Administrasi Hukum Nomor AHU-0041936.AH.01.02 tahun 2021, tanggal 29 Juli 2021, kami kuasa Penggugat pada tanggal 9 Desember 2023, mengajukan keberatan kepada Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 56/ADV.TSR/XII/2023, namun hingga kini tidak ada jawaban dari Tergugat;
25. Bahwa Penggugat Prinsipal pada tanggal 23 Januari 2024 melalui melalui notaris Cahriani, SH, juga melakukan pengecekan status PT PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, di Kemenkumham AHU, ternyata Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia RI (Tergugat) tanggal 29 Juli 2021, melakukan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor AHU-0041936.AH.01.02 tahun 2021;
26. Bahwa terhadap keberatan Penggugat Prinsipal, baru kemudian pada tanggal 5 Februari 2024 Direktur Badan Usaha Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mengirimkan jawaban atas Keberatan Penggugat Prinsipal, sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: AHU.7. AH.01-649 tanggal 5 Februari 2024;
27. Bahwa setelah membaca Jawaban Tergugat (sebagaimana posita 26 diatas), kami menilai keberatan yang diajukan oleh Penggugat Prinsipal sebagaimana posita 22 diatas adalah keliru, demikian pula keberatan yang kami kuasa Penggugat ajukan sebagaimana dimaksud pada posita 24 diatas, selain keliru, juga hingga kini tidak ada jawaban dari Tergugat, maka pada tanggal 3 Juni 2024 kami mengirimkan kembali surat Nomor 25/ADV.TSR/VI/2024, perihal keberatan Banding & mohon Pembatalan, yang ditujukan kepada Tergugat, yang hingga batas waktu yang ditentukan Undang-Undang, juga tidak ada jawaban dari Tergugat, selanjutnya pada tanggal 23 juli 2024 gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga gugatan ini masih memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor

Halaman 21 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

28. Bahwa tindakan Tergugat melakukan Penyesuaian PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 7 Februari 1964 yang dibuat dihadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Nopember 1972 Nomor Y.A. 5/264/18 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 47, tambahan Nomor 436 tahun 1973, yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 sebagaimana dimaksud Keputusan Tergugat Nomor AHU-0001915.AH.01.10 tahun 2017 tanggal 22 Maret 2017, bertentangan dengan hukum, karena : PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 7 Februari 1964 yang dibuat dihadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, sesuai waktu yang ditentukan pasal 125 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Peseroan Terbatas, yaitu dalam jangka waktu 2 tahun tidak menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang, demikian pula dengan diberlakukannya ketentuan pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas, dalam jangka waktu 1 tahun PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, juga tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas, maka secara hukum PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG tidak lagi terdaftar sebagai Perseroan Persekutuan modal (sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor

Halaman 22 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



21 tahun 2021) , melainkan hanya sebagai Persekutuan Pemegang Saham, dengan demikian tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Nomor AHU-0041936.AH.01.02 tahun 2021, tanggal 29 Juli 2021, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, juga bertentangan dengan hukum, yaitu bertentangan ketentuan pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas, maka Keputusan Tergugat Nomor AHU-0041936.AH.01.02 tahun 2021, tanggal 29 Juli 2021, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, haruslah dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum.

29. Bahwa tindakan Tergugat yang memberikan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 7 Februari 1964 yang dibuat dihadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, terakhir dengan akta Nomor 1 tanggal 29 Mei 2021, yang dibuat dihadapan Rhina Ernita Sitanggang, SH, Notaris di Tangerang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia RI (Tergugat) tanggal 29 Juli 2021, Nomor AHU-0041936.AH.01.02 tahun 2021, selain bertentangan dengan hukum, juga bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), yaitu telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti, dalam meneliti dokumen pendukung yang diajukan, berupa :

- Tergugat tidak melakukan penelitian terhadap siapa yang berkedudukan sebagai Direksi, komisaris dan pemegang saham sejak PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 7 Februari 1964 yang dibuat dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, sampai dengan diterbitkannya akta Nomor 1, tanggal 24 Februari 2017, yang dibuat dihadapan Rhina Ernita Sitanggang, SH, Notaris di Tangerang, sehingga berakibat hilangnya hak Penggugat selaku Direktur PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Dwi Swandiani, SH, Notaris di Bogor dan Penggugat sebagai pemilik/pemegang 10 lembar saham PT. BANTAR GADUNG, yang terdiri dari 4 lembar saham Siemma Sunggi (diperoleh berdasarkan akta Nomor 68 tanggal 18 Mei 2006), 4 lembar saham Karsidi Sunggi (diperoleh berdasarkan surat Pernyataan Dedeh Komalasari/istri Karsidi Sunggi tanggal 7 Juni 2013), 2 lembar saham Kweesari Sunggi/saham Sarsito (diperoleh berdasarkan perjanjian jual beli saham tanggal 8 Nopember 2010) dan atau tidak adanya Keputusan RUPS mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Direksi (sebagaimana dimaksud pasal 105 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas ;

- Tidak adanya Rapat Umum Pemegang Saham, sebagai dasar dilakukannya perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- Tidak adanya persetujuan dan tidak ada dokumen dari pemegang saham, serta tidak ada saham/surat saham atasnama Tee Liang Nio (Mulyati Sunggi), Tee Siem Nio (Siemma Sunggi) maupun dokumen pemegang saham atau saham atasnama Tee Hwee Nio (Septi Sunggi);
- Sebagian Para pemegang saham PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG sebagaimana dimaksud surat Nomor AHU-0041936.AH.01.02 tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021 ada yang sudah meninggal dunia yaitu: Tee Siem Nio/Siemma Sunggi telah meninggal dunia pada tahun 2012, Dedeh Komalasari telah meninggal dunia pada tanggal

Halaman 24 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Februari 2020 dan Tee Liang Nio/ Mulyati Sunggi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021.

30. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : AHU-0041936.AH.01.02 tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG adalah merugikan kepentingan Penggugat dan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik terutama asas kepatutan, serta bertentangan dengan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 1 & pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0041936.AH.01.02 tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0041936.AH.01.02 tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG;

Halaman 25 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0041936.AH.01.02 tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perkebunan, Perindustrian Dan Perdagangan Bantar Gadung.

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diungkapkan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa eksepsi kompetensi absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Penggugat;
3. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan dalam hal ini maksud dan tujuan serta kegiatan PT Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung. Permohonan perubahan anggaran Perseroan tersebut didasarkan oleh Akta Notaris Nomor 1 tanggal 29 Mei 2021 dibuat oleh Notaris Rhina Ernita Sitanggang, S.H. berkedudukan di Tangerang;
4. Berdasar dalil Penggugat terdapat beberapa hal yang menjadi poin jawaban Tergugat, yaitu:
 - a. Penggugat pernah menjadi Direktur dan pemegang

Halaman 26 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



saham pada PT Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung;

b. Penggugat tidak diikutsertakan dalam pembuatan Akta Nomor 1 tanggal 24 Februari 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Rhina Ernita Sitanggang, SH, untuk penyesuaian PT Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga Penggugat kehilangan kedudukan sebagai Direktur dan Pemegang Saham.

5. Bahwa memang benar, berdasarkan pencatatan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) PT Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung, Penggugat yaitu saudari DR. Maria Rosalia Leany Harsa, M.Si, tidak pernah tercatat dalam kepengurusan dan pemegang saham Perseroan;

6. Bahwa terdapat 3 (tiga) perkara di Pengadilan Negeri Bogor yang melibatkan Tergugat diantaranya, yaitu:

a. PERKARA NOMOR 154/Pdt.G/2021/PN Bgr

PENGUGAT: DR. Maria Rosalia Leany Harsa, M.Si (*in casu* Penggugat)

PARA TERGUGAT:

- 1) Mirawaty;
 - 2) PT Bantar Gadung;
 - 3) Notaris Rhina Ernita Sitanggang; (Notaris Pembuat Akta Nomor 1 tanggal 24 Februari 2017)
 - 4) Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. DIRJEN AHU
- OBJEK SENGKETA, terkait:

1. Perjanjian Jual Beli 2 (dua) Lembar Saham PT. BANTAR GADUNG atas nama TEE KWEE NIO als. KWEESARI SUNGGI tanggal 8 November 2010, antara Penggugat dengan SARSITO.

Halaman 27 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



2. Surat penyerahan hak atas 1 (satu) lembar saham atas nama TEE KWEE NIO als. KWEESARI SUNGGI dari WIDIAWAN WINATA kepada PENGGUGAT.
3. Menyatakan dan menetapkan PENGGUGAT adalah sebagai pemilik 3 (tiga) lembar saham atas nama TEE KWEE NIO als. KWEESARI SUNGGI.
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa Akta Notaris No. 1 tanggal 24 Februari 2017, tanggal 2 September 2017 dan tanggal 6 November 2017, serta segala yang lainnya, adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.
5. Menyatakan dan menetapkan bahwa Surat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Cq. DITJEN AHU terhadap Akta Notaris No. 1 tanggal 24 Februari 2017, tanggal 2 September 2017 dan tanggal 6 November 2017 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

PUTUSAN TINGKAT PERTAMA, tanggal 17 MEI 2022:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang mengadili perkara ini;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.273.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- b. PERKARA NOMOR 186/Pdt.G/2022/PN.Bgr
PARA PENGGUGAT:
- 1) PT Bantar Gadung Sejati;
 - 2) PT Satwa Borneo Jaya Breeding Farm;
 - 3) Tetiono;

Halaman 28 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



4) Dr. Maria Rosalia Leany Harsa, M.Si. (*in casu*
Penggugat)

PARA TERGUGAT:

- 1) Rhina Ernita Sitanggang, S.H.; (Notaris pembuat Akta No. 1 tanggal 24 Februari 2017)
- 2) Shanti Unasih (Ahli Waris Siema Sunggi);
- 3) Vicky Harsa Tanaya (Ahli Waris Teresia Mulyati Sunggi);
- 4) Septi Sunggi;
- 5) Yayu Bayuningsih (Ahli Waris Dedeh Kumalasari - Ahli Waris Karsidi Sunggi);
- 6) Mirawaty (Ahli Wari Kweesari Sunggi);
- 7) Martya M. Sunggi;
- 8) Purwadi Sunggi, Cherie Sunggi Dan Shanti Sunggi (Ahli Waris Hanny Kurnyatan);
- 9) Rita Melani (Istri Jeffry Eko), Jerry Aldo, Josepine Tirzarini (Ahli Waris Ikasari Sunggi);
- 10) PT Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung;
- 11) Kementerian Hukum & HAM RI

PUTUSAN TINGKAT PERTAMA, tanggal 25 Januari 2023

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN.Bgr tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor untuk mencoret perkara perdata Nomor 186/Pdt.G/2022/PN.Bgr dari daftar register perkara berjalan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.533.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 29 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



OBJEK SENGKETA, terkait:

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Mangunjaya, seluas 332.843 M2 (tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi kecamatan Bantar Gadung, Jalan/Blok Mangunjaya, diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 11-12-2013 Nomor 66/MANGUNJAYA/2013, dengan Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) : 10.11.00.00.00122, dalam sertipikat terdaftar atas nama PT. BANTAR GADUNG SEJATI & tanah dengan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 20/Desa Bantargadung, seluas 1.815.038 M2 (satu juta delapan ratus lima belas ribu tiga puluh delapan meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Bantar Gadung, Desa Bantargadung, diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 11-12-2013 Nomor 36/BANTARGADUNG/2013, dengan Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) : 10.11.00.00.00120, dalam sertipikat terdaftar atas nama PT BANTAR GADUNG SEJATI.

c. PERKARA NOMOR 26/Pdt.G/2023/PN.Bgr

PARA PENGGUGAT:

- 1) PT Bantar Gadung Sejati;
- 2) PT Satwa Borneo Jaya Breeding Farm;
- 3) Tetiono;
- 4) DR. Maria Rosalia Leany Harsa, MSi (*in casu* Penggugat)

PARA TERGUGAT:

- 1) PT Perkebunan, Perindustrian Dan Perdagangan Bantar Gadung Disingkat PT Bantar Gadung;
- 2) Rita Melani Istri Alm. Jeffry Eko, Jerry Aldo, Josepine Tirzarini Ahli Waris Ikasari Sunggi;

Halaman 30 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Purwadi Sunggi, Cherie Sunggi Dan Shanti Sunggi
Ahli Waris Hanny Kurnyatan;
- 4) Martya M. Sunggi;
- 5) Mirawaty Istri Almarhum Sarsito Sebagai Ahli Waris
Pengganti Dari Kweesari Sunggi;
- 6) Yuyu Bayuningsih Ahli Waris Dari Karsidi Sunggihsidi
Sunggi;
- 7) Rhina Ernita Sitanggang, SH; (Notaris pembuat Akta
No. 1 tanggal 24 Februari 2017)
- 8) Kementerian Hukum dan HAM RI.

OBJEK SENGKETA, terkait:

- 1) Peralihan asset dan saham dari Tergugat I kepada
Penggugat I;
- 2) Jual beli saham dan asset dari Tergugat II sampai
Tergugat VI, Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat
V kepada Penggugat II dan Penggugat III;
- 3) Pendirian, pendaftaran, pengesahan PT
PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, yang disingkat
PT BANTAR GADUNG (Tergugat I), sesuai dengan
akta Nomor 1 tanggal 24 Februari 2017, yang dibuat
dihadapan Rhina Ernita Sitanggang, SH (Tergugat VII),
yang kemudian disahkan oleh Menteri Hukum & HAM
(Tergugat VIII);
- 4) Tanah dengan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor
1/Desa Mangunjaya, seluas 332.843 M2 (tiga ratus tiga
puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tiga meter
persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat
Kabupaten Sukabumi kecamatan Bantar Gadung,
Jalan/Blok Mangunjaya, diuraikan dalam Surat Ukur
tertanggal 11-12-2013 Nomor 66/MANGUNJAYA/2013,
dengan Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) :

Halaman 31 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



10.11.00.00.00122, dalam sertifikat terdaftar atas nama PT. BANTAR GADUNG SEJATI, adalah sah sebagai jaminan hutang PT. BINTANG JAYA PROTEINA FEEDMILL pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk;

- 5) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 20/Desa Bantargadung, seluas 1.815.038 M2 (satu juta delapan ratus lima belas ribu tiga puluh delapan meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Bantar Gadung, Desa Bantargadung, diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 11-12-2013 Nomor 36/BANTARGADUNG/2013, dengan Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) : 10.11.00.00.00120, dalam sertifikat terdaftar atas nama PT. BANTAR GADUNG SEJATI adalah sah sebagai jaminan hutang PT. BINTANG JAYA PROTEINA FEEDMILL pada PT. Bank Permata Tbk.

PUTUSAN TINGKAT PERTAMA, tanggal 19 Oktober 2023

MENGADILI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.945.000,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

PUTUSAN BANDING Nomor 82/PDT/2024/PT BDG, 22 Februari 2024

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;

Halaman 32 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Bgr tanggal 19 Oktober 2023;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan demikian diketahui terdapat perselisihan internal para pemegang saham dan mengenai aset Perseroan yang mana sampai saat ini, apabila merujuk terhadap perkara diatas belum terdapat putusan penyelesaian terkait hal tersebut.

7. Bahwa berdasarkan pencatatan Sistem Administarsi Badan Hukum (SABH) objek sengketa a quo didasarkan atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 01 Mei 2021 yang diselenggarakan oleh PT Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung, sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar <ul style="list-style-type: none">▪ Maksud dan Tujuan serta Kegiatan	Perubahan 5 Nomor SK Pengesahan : - AHU-0041936.AH.01.02.Tahun 2021 - Tanggal : 29 Juli 2021
2. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan <ul style="list-style-type: none">▪ Direksi dan Komisaris▪ Ganti nama pemegang saham	Nomor SP Data Perseroan : - AHU-AH.01.03-0432947 - Tanggal : 28 Juni 2021
Tanggal RUPS: 01 Mei 2021	

8. Berdasarkan uraian diatas, sudah tergambar jelas substansi permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat. Apabila Penggugat dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar akibat keputusan RUPS, seharusnya hal tersebut dibuktikan terlebih dahulu keabsahan RUPS di peradilan umum, bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara hal ini berdasarkan juga ketentuan perseroan terbatas terkait dengan substansi objek sengketa. Objek sengketa mengenai perubahan anggaran dasar dalam

Halaman 33 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



perubahan maksud dan tujuan kegiatan Perseroan.

Berdasarkan Pasal 19 UU Perseroan Terbatas

- (1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.

Berdasarkan Pasal 61 UU Perseroan Terbatas

- (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Berdasarkan Pasal 75 UU Perseroan Terbatas

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Berdasarkan Pasal 78 UU Perseroan Terbatas:

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).



(4) *RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.*

9. Dengan demikian sengketa yang terjadi sesungguhnya adalah sengketa “hak” keperdataan antara Penggugat dengan pemegang saham Perseroan, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan:

“E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara

2b. Sengketa tentang sah atau tidaknya Anggaran Dasar (AD) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bersifat privat merupakan kewenangan Peradilan Umum”

Setelah itu, berdasarkan permasalahan teknis tersebut, Hasil Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara tersebut terdapat kesimpulan yaitu:

“Dalam sengketa TUN tidak ada proses contradiktoir, sehingga kalau sudah kelihatan tanda-tanda ada sengketa keperdataan tidak perlu dilakukan pengujian secara keseluruhan tentang kewenangan, prosedur dan substansi suatu keputusan TUN.”

10. Bahwa substansi gugatan bukanlah ranah PTUN melainkan merupakan ranah Peradilan Umum (dalam hal ini merupakan peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri) dan Tergugat tidak terlibat dalam konflik keperdataan yang dialami oleh para pihak karena Tergugat hanya menerima permohonan perubahan sesuai yang dimohonkan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan berdasarkan kewenangan Tergugat secara teknis yang terbaru berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang

Halaman 35 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021);

11. Oleh karena permasalahan yang terjadi adalah perselisihan keperdataan dan mencermati ketentuan hukum formal (acara), ranah pengadilan yang berwenang dalam memeriksa perkara *a quo* adalah peradilan umum yang pada tingkat pertama dilakukan di Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan hukum formal (acara). Sebagai acuan, menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sepatutnya merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Oleh karena itu, Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Penggugat;

Mengingat secara substansi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah permasalahan yang bersifat keperdataan dan merupakan sengketa keperdataan, maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan atau kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

B. EKSEPSI PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN MENGGUGAT

12. Bahwa merujuk kepada pencatatan Data Perseroan pada pangkal data Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Perseroan, Penggugat yaitu saudara DR. Maria Rosalia Leany Harsa, M.Si, tidak pernah tercatat dalam kepengurusan dan pemegang saham Perseroan, sehingga patut dipertanyakan

Halaman 36 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa *a quo*;

13. Bahwa di dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

14. Dalam hal ini kepentingan langsung kepada Penggugat terhadap penerbitan objek sengketa, sekali lagi objek sengketa mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan. Sehingga patut dipertanyakan kembali kedudukan Penggugat dalam Perseroan dan apakah memiliki kapasitas untuk mempertanyakan alur permohonan penerbitan objek sengketa dengan kedudukan Penggugat tidak pernah tercatat dalam organ Perseroan;

15. Bahwa objek sengketa tersebut tidak ada kaitannya dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai perorangan dan Penggugat dalam perkara ini tidak memiliki kepentingan hukum untuk menggugat dan meminta untuk membatalkan objek sengketa *a quo*. Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. EKSEPSI ERROR IN OBJECTO

16. Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat, Penggugat tidak memahami konteks objek dalam sengketa TUN dan keliru dalam menentukan objek sengketa;
17. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 29 Mei 2021 dibuat oleh Notaris Rhina Ernita Sitanggang, S.H. berkedudukan di Tangerang tersebut, terdapat 2 (dua)

Halaman 37 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



(transaksi) permohonan pendaftaran yang menghasilkan 2 (dua) produk hukum, yaitu:

a. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM (SK), in casu objek sengketa.

Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan

b. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, berupa Surat Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM (SP)

- Direksi dan Komisaris
- Ganti Nama Pemegang Saham

18. Bahwa sudah beberapa kali terdapat pencatatan pendaftaran baik perubahan anggaran dasar maupun perubahan Data Perseroan PT Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung yang mana Objek Sengketa adalah Perubahan yang ke 5 (lima) dari 7 Perubahan yang tercatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Perseroan;

19. Bahwa merujuk kepada substansi objek sengketa perkara a quo yaitu Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan, namun dalam gugatan Pengugat mempermasalahankan juga apa yang tidak menjadi pokok substansi objek sengketa yaitu mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Pengurus dan kepemilikan saham dalam Perseroan serta mengenai perselisihan internal Perseroan yang mana tidak ada kaitannya dengan penerbitan objek sengketa a quo;

20. Berdasarkan uraian tersebut, sehingga patut dipertanyakan korelasi permasalahan Penggugat dengan penerbitan objek sengketa. Dengan demikian atas ketidak cermatan Penggugat dalam menentukan dan kurangnya pemahaman mengenai objek sengketa a quo, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menerima eksepsi ERROR IN OBJECTO yang diajukan oleh Tergugat



dan menyatakan bahwa Gugatan penggugat tidak dapat diterima.

D. GUGATAN PENGGUGAT TELAH MELAMPAUI TENGGANG WAKTU (DALUWARSA)

21. Berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa gugatan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
22. Bahwa hal ini merujuk kepada fakta hukum terkait dengan beberapa perkara yang melibatkan Tergugat dan Notaris penerbit objek sengketa *a quo* tidak termasuk perkara 26/Pdt.G/2023/PN.Bgr karena dalil Penggugat menghitung tenggang waktu dari perkara tersebut, sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 30 September 2021, terdapat Perkara Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Bgr dengan Penggugat yaitu DR. Maria Rosalia Leany Harsa, M.Si (in casu Penggugat) dimana Tergugat didudukkan sebagai pihak Tergugat bersama Notaris Notaris Rhina Ernita Sitanggang, SH, Mkn. Dengan salah satu objek sengketa mengenai Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Cq. DITJEN AHU terhadap Akta Notaris No. 1 tanggal 24 Februari 2017, tanggal 2 September 2017 dan tanggal 6 November 2017. Artinya Penggugat sudah mengetahui terbitnya SK (penyesuaian UUPT) perubahan anggaran dasar PT Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung, maka dalil Penggugat terbukti tidak benar mengenai tenggang waktu mengetahui objek sengketa
 - b. Pada tanggal 12 Desember 2022, terdapat Perkara Nomor 186/Pdt.G/2022/PN.Bgr, dengan salah satu Penggugat yaitu

Halaman 39 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



Dr. Maria Rosalia Leany Harsa, M.Si.(in casu Penggugat)
dan mendudukan Tergugat sebagai pihak juga dalam
perkara bersama Notaris Rhina Ernita Sitanggang, S.H.
Objek sengketa mengenai aset Perseroan

- 23 Bahwa apabila merujuk upaya administratif dengan mengajukan keberatan dengan surat Nomor 56/ADV.TSR/XII/2023 Tanggal 9 Desember 2023 Perihal Surat Keberatan dan Protes Atas Penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0041936.AH.01.02 tahun 2021 Tanggal 29 Juli Tahun 2021 Atas Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung serta Upaya Banding Administratif kepada Direktur Badan Usaha Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 3 Juni 2024 dengan Surat Nomor 25/ADV.TSR/VI/2024;
- 24 Menjadi tidak jelas tujuan gugatan Penggugat, hal ini merujuk bahwa sebelum upaya administratif diajukan telah ada perkara-perkara tersebut diatas namun baru mengajukan upaya keberatan pada tanggal 9 Desember 2023;
- 25 Dengan demikian jelas sengketa yang terjadi dalam Perseroan tidak dihitung semenjak objek sengketa diterbitkan atau upaya administratif Penggugat, namun sudah terjadi semenjak pencatatan Data Perseroan pertama PT Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung pada SABH yaitu tanggal 30 September 2021, terhitung dari pendaftaran Perkara Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Bgr di Pengadilan Bogor.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat, kecuali terhadap fakta yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 40 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



Terhormat untuk agar apa yang telah Tergugat kemukakan di dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini;

3. Bahwa objek sengketa dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

4. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang harus dibuktikan adalah alasan-alasan gugatan yang didalilkan Penggugat berkaitan dengan penerbitan:

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0041936.AH.01.02 tahun 2021 Tentang Pengesahan PT Perkebunan, Perindustrian Dan Perdagangan Bantar Gadung tertanggal 29 Juli 2021.

5. Tergugat meyakini bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Merujuk pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat 3 (tiga) aspek pengujian keabsahan sebuah keputusan tata usaha negara, yaitu:

- a. Aspek kewenangan, yaitu meliputi hal berwenang, tidak berwenang atau melanggar kewenangan;
- b. Aspek Substansi/Materi, yaitu meliputi pelaksanaan atau penggunaan kewenangannya apakah secara materi/substansi telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Aspek Prosedural, yaitu apakah prosedur pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut telah ditempuh atau tidak.

Halaman 41 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



Dalam hal Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara

6. Bahwa diterbitkannya KTUN dalam perkara *a quo* merupakan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang memberikan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, dinyatakan:

- (1) *Perubahan anggaran dasar dan data Perseroan persekutuan modal harus didaftarkan kepada Menteri.*
- (2) *Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;*
 - b. *maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;*
 - c. *jangka waktu berdirinya Perseroan;*
 - d. *besarnya modal dasar;*
 - e. *pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya.*
- (3) *Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap didaftarkan kepada Menteri.*
- (4) *Perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki;*
 - b. *perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;*

Halaman 42 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



- c. penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar;
- d. pembubaran Perseroan;
- e. berakhirnya status badan hukum Perseroan;
- f. perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama; dan
- g. perubahan alamat lengkap Perseroan.

Dalam Hal Prosedur

7. Bahwa dalam aspek prosedur, penerbitan objek sengketa pada prinsipnya telah mengacu pada tata cara prosedural sebagaimana diatur dalam Permenkumham Peseroan Terbatas. Oleh karena Objek Sengketa adalah Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, maka Permohonan tersebut diajukan oleh Notaris dan dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas:
 - (2) *Perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia.*
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, yang menyatakan akta notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini demikian juga dinyatakan dalam bagian Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi, "Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat



membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan”;

9. Bahwa Notaris sebagai Pemohon dalam permohonan Perubahan Perseroan Terbatas telah mengisi format permohonan Perubahan Perseroan Terbatas secara elektronik. Adapun persyaratan utama yang dipenuhi dan selanjutnya disimpan oleh Notaris sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas adalah:

- a. *akta tentang perubahan anggaran dasar yang dibuat notaris;*
- b. *notula RUPS perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegang saham di luar RUPS;*
- c. *akta tentang penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan yang dibuat notaris, dengan melampirkan:*
 1. *akta tentang persetujuan penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan serta rancangan penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan dari Perseroan;*
 2. *salinan laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan; dan*
 3. *bukti pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan;*
- d. *salinan nomor pokok wajib pajak;*
- e. *bukti pembayaran untuk:*
 1. *biaya perubahan anggaran dasar; dan*



2. biaya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

- f. bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan, neraca Perseroan tahun buku berjalan, atau bukti setor dalam bentuk lain, jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
 - g. bukti pengumuman dalam surat kabar, jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal;
 - h. salinan surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh direksi Perseroan; dan
 - i. salinan dokumen pendukung dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Bahwa setelah daftar periksa (checklist) persyaratan utama dipenuhi dan ketika semua dokumen telah lengkap dan benar, Pemohon (dalam hal ini diwakili oleh Notaris) dapat memulai meng-akses AHU Online dengan memilih jenis transaksi yang dikehendaki, lalu memberikan daftar periksa (checklist) pada, maka pemohon (notaris) harus membuat pernyataan yang berbunyi, "Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada saya." Hal ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi serta Notaris wajib menyampaikan pernyataan (disclaimer) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaikannya sebagaimana terlihat di gambar dibawah ini:



NOMOR SK TERAKHIR: AHU

NAMA	JABATAN
PT	DIREKTUR
MASYARAKAT	BADAN HUKUM
PEMERINTAH	
NEGERA REPUBLIK INDONESIA	KOMISARIS

Persyaratan Utama

- ☒ Berita acara rapat / Notulen Rapat keputusan diluar RUPS (circular resolution) RUPS
- ☒ Akta Notaris dalam bahasa Indonesia
- ☒ Tanggal RUPS / Berita Acara Rapat / Notulen Rapat
- ☒ Keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung atau keterangan domisili dari kelurahan/ desa atau nama lain setempat
- ☒ N/WWP

☒ Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada saya

LANJUTKAN

11. Setelah itu, apabila pemohon (notaris) telah memenuhi seluruh tahapan akses permohonan perubahan anggaran dasar badan hukum Perseroan Terbatas serta telah menyampaikan pernyataan (*disclaimer*) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaikan, maka selanjutnya akan ada notifikasi yang berbunyi "Perhatian!!! Apakah Anda yakin bahwa tidak ada kesalahan pengisian?" sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini:

Perhatian !!!

Apakah Anda yakin bahwa tidak ada kesalahan pengisian?

Saya Yakin **Kembali**



Perhatian!!!

Saya, notaris **DR. NOTARIS HANU J. S. A., S.E., M.H.** yang bertandatangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

- ☒ • Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan ini adalah yang sebenarnya.
- ☒ • Permohonan ini telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- ☒ • Siap bertanggung jawab dan menerima segala bentuk sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- ☒ • Mengetahui bahwa Kementerian Hukum dan HAM tidak bertanggung jawab terhadap isian data yang Saya sampaikan.

Dengan mengklik tombol setuju, Anda telah memperhatikan dan menyetujui serta siap melaksanakan peringatan ini.

Tidak Setuju

Setuju



Oleh karenanya, dengan adanya *disclaimer* yang menyatakan kebenaran atas dokumen pendukung dan informasi yang disampaikan dalam format pengisian tersebut melalui elektronik, maka secara substansial dan prosedural permohonan tersebut dapatlah dikabulkan. Hal khusus yang ingin Tergugat sampaikan dalam kaitannya dengan daftar pemeriksaan (*checklist*) persyaratan utama adalah adanya pernyataan Notaris bahwa informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan ini adalah yang sebenarnya, permohonan ini telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, siap bertanggungjawab dan menerima segala bentuk sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan mengetahui bahwa Kementerian Hukum dan HAM tidak bertanggungjawab terhadap isian data yang disampaikan Notaris yang kemudian dibenarkan pemohon (notaris) dengan mengklik tombol setuju. Dengan persyaratan ini, maka sesungguhnya telah jelas bahwa berdasarkan pernyataan pemohon (notaris), permohonan dimaksud telah benar.

Dalam hal Substansi

12. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak melanggar peraturan perundang-undangan apapun karena pada saat objek sengketa diterbitkan, sudah melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh Notaris yang mana sudah dipastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang dibuat dalam pembuatan Surat Keputusan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa tersebut dan selanjutnya telah diverifikasi. Kemudian terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-undangan pasal 53 ayat 1 & pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU RI nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Bahwa Tergugat

Halaman 48 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang didalilkan oleh Penggugat, Penggugat tidak dapat membuktikan asas mana yang Tergugat langgar.

Dari berbagai uraian di atas, dapat Tergugat tegaskan bahwa penerbitan objek sengketa tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara a quo agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard (NO);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, telah masuk permohonan Intervensi yang diajukan oleh PT. Perkebunan Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung (disingkat PT.Bantar Gadung) melalui suratnya tanggal 23 Oktober 2024, dan terhadap permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 30 Oktober 2024 dan mendudukkan Pemohonan Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat, oleh karena persidangan sudah dalam tahap pembuktian maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat II Intervensi untuk menanggapi gugatan Penggugat tersebut melalui kesimpulannya;

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan repliknya melalui aplikasi e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tertanggal 9 Oktober 2024, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan dupliknya melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 16 Oktober 2024, replik dan duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan/atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-33, terinci sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat dari Kantor Advokad M. Tamsil Sjoerkoer & Rekan Nomor 25/ADV-TSR/VI/2024, perihal Keberatan Banding & Mohon Pembatalan yang ditujukan Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 3 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.1.AH.01.649 perihal Jawaban atas keberatan dan Permohonan Pembatalan PT Bantar Gadung (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat dari Doktor Maria Rosalia Leany Harsa, MSI Nomor 01/XI/2023, Perihal Keberatan Banding & Mohon Pembatalan yang ditujukan Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 1 Nopember 2023 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat dari Kantor Advokad M. Tamsil Sjoerkoer & Rekan Nomor 56/ADV-TSR/SK.Pid/XII/2023, perihal Keberatan Banding & Mohon Pembatalan yang ditujukan Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 9 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 50 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Profil Perusahaan PT. Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat dari Notaris Dwi Swandiani S.H, yang ditujukan kepada Para Pemegang Saham PT. Bantar Gadung Perihal Penyelesaian Akta, tanggal 3 Desember 2004 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Salinan ekstra pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung (disingkat PT. Bantar Gadung) Nomor 38 tanggal 10 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris Thomas Rudy Hartawan Widjojo, S.H.,M.Kn di Bogor. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Akta Notaris Nomor 67 salinan pengikat jual beli saham tanggal 18 Mei 2006 yang di buat dihadapan Notaris DWI SWANDIANI, SH di Bogor (fotokopi sesuai legalisir);
9. Bukti P-9 : Akta Notaris Nomor 68 salinan surat kuasa tanggal 18 Mei 2006 yang di buat dihadapan Notaris Dwi Swandiani, SH di Bogor (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Surat dari Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH.,M.Kn. yang ditujukan kepada Bapak Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 120/IX/2008 Perihal Permohonan Masuk Database Sisminbakum, tanggal 20 September 2008. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Notulen Rapat Pemegang Saham PT. Bantar Gadung tanggal 17 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Leany Nani Harsi, M. Si. Selaku Pimpinan Rapat. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 51 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Jawaban secara elektronik dari Menkumham atas permohonan penyesuaian PT. Perkebunan Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung dengan undang undang no. 40 tahun 2007, status pemesanan tanggal 3 September 2010 (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-13 : Jawaban secara elektronik dari Menkumham atas permohonan penyesuaian PT. Perkebunan Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung dengan undang undang no. 40 tahun 2007, status pemesanan tanggal 21 September 2010 (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bantar Gadung, Nomor 08/PT-BG/IX/2010, tanggal 22 September 2010 (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat Nomor 13/PT-BG/X/2010, tanggal 18 Oktober 2010 dari Manajemen PT. Bantar Gadung Perihal Saham PT. Bantar Gadung Baru yang ditujukan kepada Ibu Martya M. Sunggi (fotokopi dari fotokopi dengan lampiran asli);
16. Bukti P-16 : Surat Perjanjian Jual Beli Saham antara Sarsito salah seorang Ahli Waris dari Tee Kwee Nio alias Kuesari Sunggi(Alm) dengan Dr. Maria Rosalia Leany Harsa, M.Si. tanggal 8 November 2010. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P-17 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bantar Gadung Sejati, Nomor 109 tanggal 30 November 2010 yang di buat di hadapan Notaris Luciana Tirtaman, S.H, Notaris di Sukabumi. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-18 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-

Halaman 52 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01707.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Bantar Gadung Sejati yang ditetapkan tanggal 13 Januari 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

19. Bukti P-19 : Laporan Direksi Pertanggal 31 Desember 2010 mengenai rapat umum pemegang saham (rups) PT. Bantar Gadung Sejati tahun 2010 tanggal 24 Juni 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P-20 : 1`Surat Kuasa dari Martya Sunggi "Pemegang Saham PT. Bantar Gadung" Kepada Haryati Radjiman untuk menghadiri dan mengurus Kepentingan pemberi Kuasa di PT. Bantar Gadung yang di damping oleh The Hock Thay, tertanggal 30 Juni 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-21 : Surat persetujuan penjualan perkebunan yang ditandatangani oleh Dr. Maria Rosalia Leany Harsa M.Si pemegang saham sebanyak 80 saham, tanggal 7 Januari 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P-22 : Surat persetujuan penjualan perkebunan yang ditandatangani oleh Hanny Kurnyatan pemegang saham sebanyak 60 saham, tanggal 7 Januari 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P-23 : Surat persetujuan penjualan perkebunan yang ditandatangani oleh Teresia Mulyati Sunggi pemegang saham sebanyak 20 saham, tanggal 7 Januari 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P-24 : Keputusan Direksi PT. Bantar Gadung Sejati Nomor: 01/SK/PT-BGS/2013 Tentang Panitia Penjualan Perkebunan PT. Bantar Gadung Sejati, tanggal 10 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Maria Rosalia Leany Harsa, M.Si. selaku Direksi. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 53 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-25 : Surat persetujuan penjualan perkebunan yang ditandatangani oleh Septi Sunggi pemegang saham sebanyak 20 saham, tanggal 18 April 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P-26 : Surat Pernyataan ditandatangani oleh Dedeh Komalasri/Komalasari istri Alm. tanggal 7 Juni 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti P-27 : Surat Nomor 10/PT-BGS/X/2013, Perihal Pembagian Hasil Penjualan Kebun tanggal 18 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Saudara Jefry Eko Wahyudi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P-28 : Surat Nomor 12/PT-BGS/X/2013, Perihal Alokasi Hasil Penjualan Kebun tanggal 13 Oktober 2013, yang ditujukan kepada Saudara Jefry Eko Wahyudi, Saudara Jerry Aldo Wahyudi dan Saudari Josephine Tirzarini (fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti P-29 : Akta Berita Acara Rapat PT. Bantar Gadung Sejati Nomor 34 tanggal 26 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Marah Hasyir, SH. Notaris di Kab. Sukabumi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti P-30 : Akta Kuasa Direksi Nomor 35 tanggal 26 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Marah Hasyir, SH, Notaris di Kab. Sukabumi. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti P-31 : Akta Jual Beli Saham Nomor 64 tanggal 29 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Notaris Marah Hasyir, SH, Notaris di Kab. Sukabumi. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti P-32 : Akta Jual Beli Saham Nomor 65 tanggal 29 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Notaris Marah Hasyir, SH, Notaris di Kab. Sukabumi. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 54 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P-33 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bantar Gadung Sejati Nomor 66, tanggal 29 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Notaris Marah Hasyir, SH, Notaris di Kab. Sukabumi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
34. Bukti P-34 : Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU.AH.01-212 perihal Jawaban atas keberatan Banding dan mohon Pembatalan PT Bantar Gadung, Kepada M. Tansil Sjokoer dan Rekan, Jalan Naturali Nomor 3 Pontianak Kalimantan Barat 77817, tanggal 27 September 2024 (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan/atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8, terinci sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH0041936.AH.01.02 TAHUN 2021 tanggal 29 Juli 2021, perihal : Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Perkebunan Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Akta Nomor 01 tanggal 29 Mei 2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Perkebunan Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung yang dibuat oleh Notaris Rhina Ernita Sitanggang (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Profil Perusahaan PT. Perkebunan Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bogor Nomor Perkara 26/Pdt.G/2023/PN Bgr

Halaman 55 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi dari fotokopi);

5. Bukti T-5 : Sisitem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bogor Nomor Perkara 186/Pdt.G/2022/PN Bgr (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Sisitem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bogor Nomor Perkara 186/Pdt.G/2022/PN Bgr (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, fdan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Sisitem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bogor Nomor Perkara 154/Pdt.G/2021/PN Bgr (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan/atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda Bukti T Intervensi – 1 sampai dengan Bukti T Intervensi – 13, terinci sebagai berikut:

1. Bukti T Intervensi – 1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. perkebunan perindustrian dan perdagangan bantar gadung (disingkat bantar gadung) nomor 17 tanggal 7 Februari 1964 dibuat dihadapan Komar Andasmita, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, yang akta pendiriannya telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman nomor Y.A.5/264/18 tertanggal 30-11-1972 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T Intervensi – 2 : Lembar Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 Juni 1973 nomor 47 tambahan

Halaman 56 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



nomor 436, atas nama PT. Perkebunan Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung (disingkat Bantar Gadung) (fotokopi sesuai dengan aslinya);

3. Bukti T Intervensi – 3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Perkebunan Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung (disingkat BANTAR GADUNG) nomor 1 tertanggal 24 Februari 2017, yang dibuat dihadapan RHINA ERNITA SITANGGANG, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T Intervensi – 4 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001915.AH.01.10.TAHUN 2017 tertanggal 22 Maret 2017, yang telah Memutuskan : *Menyetujui Penyesuaian Anggaran Dasar* - PT. Perkebunan Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung (disingkat Bantar Gadung) – dengan NPWP 01.131.276.6-404.000 yang berkedudukan di Kota Bogor (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T Intervensi – 5 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Perkebunan Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung (disingkat Bantar Gadung) nomor 1 tertanggal 29 Mei 2021, yang dibuat dihadapan Rhina Ernita Sitanggang, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang (fotokopi sesuai dengan aslinya);



6. Bukti T Intervensi – 6 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0432947 tertanggal 29 Juli 2021, perihal: *Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan* PT. Perkebunan Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung (disingkat Bantar Gadung) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T Intervensi – 7 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Perkebunan Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung (disingkat Bantar Gadung) nomor 3 tertanggal 22 Juli 2024, yang dibuat dihadapan Rhina Ernita Sitanggang, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T Intervensi – 8 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-0046739.AH.01.02.TAHUN 2024 tertanggal 30 Juli 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung (disingkat Bantar Gadung) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T Intervensi – 9 : Putusan Pengadilan Negeri Bogor nomor 78/Pdt.G/2015/PN.Bgr tanggal 29 Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T Intervensi – 10 : Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung nomor 628/PDT/2016/PT.BDG tertanggal 10 Februari 2017 (fotokopi

Halaman 58 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



sesuai dengan aslinya);

11. Bukti T Intervensi – 11 : Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi nomor 1391 K/Pdt/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T Intervensi – 12 : Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali nomor 736 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T Intervensi – 13 : Surat Keterangan berkekuatan hukum tetap tertanggal 10 Maret 2020 Nomor W.11.U2.616/HK.01.10/III/2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Ahli maupun saksi, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup dan patut;

Bahwa Penggugat Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tertanggal 10 Desember 2024 secara elektronik, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Halaman 59 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan berupa Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0041936.AH.01.02 tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG. (vide Bukti T-1);

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 25 September 2024 yang berisikan tentang eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan repliknya melalui Persidangan secara elektronik tertanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon Intervensi, Pengadilan telah memutuskan melalui Putusan Sela Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT tertanggal 30 Oktober 2024 dan telah mendudukkan Pemohon Intervensi atas nama PT. Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung (disingkat PT. Bantar Gadung) sebagai pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kepentingan menggugat;
3. Eksepsi error in objekto;
4. Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu (daluarsa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan menggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan untuk menilai ada tidaknya kepentingan mengajukan gugatan, Pengadilan mempedomani ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan, *"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pada pokoknya menyatakan, *"hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara...."*;

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan dalam Pasal 53 beserta penjelasannya tersebut di atas, dapat ditarik suatu rumusan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan terhadap terbitnya keputusan pejabat tata usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dan secara kausalitas memiliki kerugian yang nyata atas terbitnya objek sengketa. Berdasarkan pertimbangan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk

Halaman 61 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah dinilai secara kumulatif 2 (dua) variable yakni Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa dan sekaligus mengalami kerugian akibat terbitnya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Para Pihak yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa berdasarkan bukti P-5 = bukti T-3 berupa Profil Perusahaan PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, dapat diketahui bahwa sebelum objek sengketa terbit, telah terbit terlebih dahulu beberapa SK diantaranya:

- SK. AHU-0001915.AH.01.10. Tahun 2017, Tanggal 22 Maret 2017;
- SK. AHU-AH.01.03-0153261, Tanggal 14 Juli 2017;
- SK. AHU-AH.01.03-0169982, Tanggal 09 September 2017;
- SK. AHU-0025509.AH.01.02. Tahun 2017, Tanggal 05 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dari keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sebelum terbitnya objek sengketa dapat diketahui bahwa Penggugat tidak pernah tercatat sebagai pengurus maupun sebagai pemegang saham pada PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah tercatat sebagai pengurus maupun sebagai pemegang saham pada PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa *a quo*, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU peradilan Tata usaha Negara, Penggugat haruslah dinyatakan tidak mempunyai kepentingan menggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan telah dinyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan menggugat dalam perkara *a quo*, maka telah beralasan hukum bagi



Pengadilan untuk menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan menggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan menggugat telah diterima oleh Pengadilan, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan menggugat telah diterima oleh Pengadilan, maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan demikian telah beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa filosofi adanya pengujian sengketa administrasi di Peradilan Administrasi sebagaimana terurai dalam konsideran perumusan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk melindungi hak warga negara dari Keputusan Pemerintah yang dianggap merugikan. Namun dalam konteks negara hukum, pengajuan gugatan hukum dalam rangka membela hak-hak hukum berlaku asas peradilan yang bersifat universal bahwa hanya orang yang memiliki kepentingan hukumlah yang berhak mengajukan gugatan (*point of entry point of action*), sehingga dalam perkara a quo Penggugat tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya objek sengketa a quo sehingga secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 63 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, Pengadilan telah memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan para pihak, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan menggugat;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 335.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, **GANDA KURNIAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.**, dan **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami **GANDA KURNIAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**, dan **HARISTOV ASZADHA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **YUSUF AMIN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

GANDA KURNIAWAN, S.H.

HARISTOV ASZADHA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YUSUF AMIN, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK	Rp.145.000,00
Panggilan	Rp. 84.000,00
Lain-lain	Rp. 36.000,00

Halaman 65 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai Putusan Sela	Rp. 10.000,00
Redaksi Putusan Sela.....	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
	----- +
Jumlah	Rp. 335.000,00
(Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);	

Halaman 66 dari 66 Halaman Putusan Nomor 252/G/2024/PTUN.JKT